



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
WILAYAH PROPINSI RIAU
KANTOR INSPEKSI KABUPATEN KAMPAR

Alamat : Jalan Pramuka No. 16 Telp. (0762) 20044 Fax. (0762) 20203 Bangkinang 28412

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN KAMPAR PROPINSI RIAU

Nomor : 0024/KPTS/KEP/2001

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARA TAMAN KANAK-KANAK
"SEKAR MELATI" DESA RIMBA BERINGIN KECAMATAN TAPUNG

KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN KAMPAR PROPINSI RIAU

- Membaca** : Surat Permohonan Pengurus Sekar Melati Binaan LKMD Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Nomor : 011/ TK.RB. 1999 tanggal 20 Desember 1999
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak SEKAR MELATI Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung dan Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
- a. Nomor 27 tahun 1990
- b. Nomor 38 tahun 1992
- c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984
- b. Nomor 0486/U/1995
- c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan

- d. Nomor 9511/A.2.1.2/KP/1995 tanggal 7 Desember 1995 SK
Pengangkatan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Kampar.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
tanggal 2 Juli 1991 nomor : 1677/C/I/1991, tentang Petunjuk
Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

Menetapkan :

Pertama : Memberi izin kepada :

Nama Organisasi : Pengurus TK LKMD Rimba Beringin

Alamat : Desa Rimbo Beringin

Kecamatan : Tapung

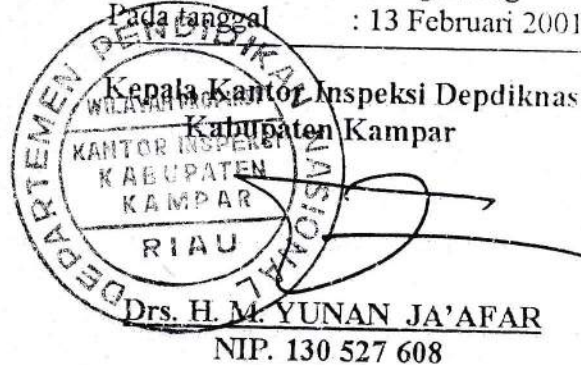
Nama TK : SEKAR MELATI

Alamat : Desa Rimba Beringin Kec. Tapung

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan
Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 pemberian izin pada
diktum : " *Pertama* " akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada tanggal : 13 Februari 2001



Tembusan :

1. Ka. Kanwil Depdiknas Propinsi Riau
2. Kabid Dikdasgu Kanwil Depdiknas Propinsi Riau
3. Ka. Perwakilan Kanin Depdiknas Kec. Tapung
4. Kepala Taman Kanak-Kanak Sekar Melati.